

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
DI DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ISKANDAR SARAGIH
NPM : 1303100077

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAKSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN

Iskandar Saragih
1303100077

Di kompleks-komplek perumahan Kota Medan khususnya perumahan Mandala, sampah merupakan hal yang sangat sulit untuk dibuang dan dibakar di depan atau samping rumah. Kondisi rumah yang serba padat membuat masyarakatnya tidak bisa membersihkan sampah rumah tangga mereka sendiri. Perlu adanya orang yang memungut sampah untuk membersihkan lingkungan perumahan. Harusnya hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Kebersihan Kota Medan. Perbaikan pasar tradisional dan selokan sekitarnya perlu ditingkatkan. Agar bau dari air selokan tidak menyengat dan sampai merusak jalan. Akibat dari hal ini juga sangat berpengaruh. Jalanan Kota Menjadi banyak genangan air dan merusak aspal. Pada akhirnya, kemacetan pun terjadi. Maka dari itu, perlu adanya sarana dan prasana yang lebih banyak untuk menanggulangi sampah yang berada di Kota Medan. Mulai dari para pekerja yang mengutip sampah dan membersihkan selokan, lalu penyediaan tong sampah besar untuk tempat para warga membuang sampah, agar mereka tidak meletakkan sampah disembarang tempat dan juga memberantas pemungutan sampah liar agar tidak terjadi kesalah pahaman antara petugas kebersihan dengan warga. Jenis yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Pihak Dinas Kebersihan Kota Medan sudah berusaha secara maksimal dalam dalam bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan sesuai dengan perda no.10 tahun 2012 yang tertera serta berusaha menerapkan visi dan misi Dins Kebersihan Kota Medan agar lingkungan menjadi bersih, asri dan bebas dari sampah. Menurut masyarakat juga Dinas Kebersihan Kota Medan sudah mengimplementasikan pekerjaan mereka dengan benar. Meskipun belum dalam skala yang maksimal. Dikarenakan masih ada juga lingkungan yang masih belum bebas sampah, seperti sungai-sungai yang ada di tengah Kota Medan, daerah pasar atau pajak tradisional masih banyak sampah. Dinas Kebersihan Kota Medan sudah bertanggung jawab dengan sepenuhnya dalam melaksanakan peraturan dalam perda no.10 tahun 2012 tentang pelayanan kebersihan. Cuma memang belum 100 persen maksimal. Dikarenakan masih ada didaerah Kota Medan yang belum terelisasi karena masalah waktu dan dana yang harus dikeluarkan untuk pembersihan dan pelestarian tidak sedikit. Tetapi Dinas Kebersihan Kota Medan tetap berusaha semaksimal mungkin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN”**.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, **Ayahanda saya H. Imansyah Saragih & Ibunda saya Hj. Nuraini Br.Tarigan** serta **Kakanda saya Chairiyah Saragih SPdi & Abangda Ipar saya Maslan Batutu SE**. Atas segala daya upaya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan doanya sehingga penulis kelak menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Terima kasih karena selalu membangun semangat saya, dorongan dan doa-doanya atas penulisan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom.
4. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Abrar Adhani M.I.Kom dan sebagai Dosen pembimbing I saya yang telah begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini
5. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd
6. Kepada Bapak R.Kusnadi, Drs. M.AP, selaku Dosen pembimbing I saya yang juga telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Arifin Saleh, Dr. M.SP, selaku Dosen Pembimbing II saya yang juga telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat.
8. Kepada seluruh Dosen FISIP UMSU yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pendidikan ini.
9. Kepada Staff Biro UMSU yang telah banyak membantu saya dalam mengurus berkas perkuliahan.
10. Kepada tempat penelitian saya, Dinas Kebersihan Kota Medan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan penelitian saya.

11. Teman-teman terdekat saya Nurul Aulia Nst, S.Sos dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih bantuan, informasi dan dukungan kalian semua.
12. Dan yang terakhir, Terima Kasih untuk semua orang (tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak memberikan informasi kepada penulis dalam segala hal.

Medan, 03 Oktober 2017
Penulis

Iskandar Saragih

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Pengertian Implementasi	8
B. Pengertian Kebijakan	9
C. Pengertian Kebijakan Publik	10
D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	12
E. Unsur-Unsur kebijakan Publik	13
F. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Publik	14
G. Pengertian Lingkungan	17
H. Pengertian Kebersihan Lingkungan	19
I. Pengertian Kualitas	21
J. Pengertian Pelayanan	22
K. Pengertian Kebersihan	24
L. Pengertian Retribusi	26
1. Pengertian Konsep Retribusi	27
2. Obyek Retribusi Daerah	28
3. Retribusi Jasa Umum	29
4. Retribusi Jasa Usaha	31
5. Retribusi Perizinan Tertentu	34
6. Subyek Retribusi Daerah	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Kerangka Konsep	36
C. Defenisi Konsep	37
D. Narasumber	38
E. Kategorisasi	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40

G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
1. Lokasi Penelitian.....	42
2. Sejarah Singkat Dinas Kebersihan Kota Medan.....	42
3. Visi Dan Misi Dinas Kebersihan Kota Medan.....	44
4. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Medan	45
5. Kinerja Dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Penyajian Data.....	52
B. Hasil Penelitian.....	54
C. Pembahasan Data.....	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah sistem atau tata cara dalam memberikan pelayanan kebersihan lingkungan untuk keseluruhan Kota Medan agar kualitas lingkungan Kota Medan menjadi baik dan layak. Selain itu menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, cara meningkatkan kualitas kebersihan adalah dengan mengelola sampah-sampah rumah dan jalan serta pembersihan jalan besar, jalan kecil, selokan dan lain sebagainya secara berkala.

Standar kelayakan kebersihan adalah acuan bagi Dinas Kebersihan Kota Medan. Karena tingkat kebersihan suatu Kota dapat dilihat dari tata Kotanya. Seperti pembangunan pohon-pohon dipinggir jalan, peletakan tong sampah daur ulang dan non daur ulang di pinggir jalan, pembersihan selokan, pelestarian taman kota dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyatannya, kualitas lingkungan Kota masih tidak sesuai dengan tata cara yang tertulis di Perda Nomor 10 Tahun 2012.

Lingkungan adalah bagian yang selalu berdampingan dengan manusia. tanpa adanya lingkungan, manusia tidak akan bisa hidup. Lingkungan itu sendiri mempunyai arti sebagai suatu tempat tinggal makhluk hidup dalam berbagai populasi dan habitat, baik manusia, tumbuhan dan hewani.

Lingkungan adalah bagian dari tatanan Kota juga. Ibukota-Ibukota Propinsi sekarang ini banyak yang menggalangkan pembuatan lingkungan yang bersih dan asri. Salah satunya dengan membuat taman-taman Kota, menanam

pohon dipinggir jalan, serta menggalangkan perumahan-perumahan sekitar Kota untuk dibersihkan dan ditata, agar terlihat bersih dan asri.

Biasanya, hal yang membuat suatu lingkungan tidak indah adalah sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang. Sampah dianggap kotor karena kebanyakan akan meninggalkan bau dan berpotensi mendatangkan penyakit.

Di kompleks-komplek perumahan Kota Medan khususnya perumahan Mandala, sampah merupakan hal yang sangat sulit untuk dibuang dan dibakar di depan atau samping rumah. Kondisi rumah yang serba padat membuat masyarakatnya tidak bisa membersihkan sampah rumah tangga mereka sendiri. Perlu adanya orang yang memungut sampah untuk membersihkan lingkungan perumahan.

Para pemungut sampah ini biasanya berasal dari Dinas Kebersihan. Biasanya para masyarakat yang berlangganan dalam pemungutan sampah akan dikenakan biaya Rp.8.000,- sampai Rp.10.000,- tiap bulannya. Sampah diambil atau dikutip setiap dua sampai tiga hari sekali, kecuali ketika hari minggu, para petugas sampah tersebut libur (tidak ada pemungutan sampah).

Kemudian, masih saja ada masalah dalam pemungutan sampah tersebut. yakni adanya pemungutan liar yang dilakukan oleh warga sekitar perumahan yang tinggalnya di dekat rel kereta api. Para pemungut sampah liar ini sering sekali membuat masalah dan membuat kotor pekarangan perumahan masyarakat.

Mereka mengambil sampah-sampah makanan sisa untuk ternak mereka dan membuat kotor yakni dengan membuat berantakan sampah yang sudah disusun rapi oleh masyarakat didepan rumahnya untuk diambil oleh Dinas kebersihan.

Hal ini memancing keributan dengan pihak Dinas kebersihan. Karena masih banyak sebagian dari masyarakat yang menyangka itu adalah ulah dari petugas Dinas kebersihan yang tidak bersih dalam mengambil sampah di rumah-rumah masyarakat. Kemudian daerah pasar tradisional juga masih perlu diperhatikan. Masih banyak warga yang berjualan yang membuang sampah berjualannya di pinggir pasar yang membuat para petugas Dinas kebersihan kewalahan dalam membersihkannya. Hal ini juga memberi efek perkelahian antar warga dan Dinas kebersihan.

Harusnya hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Kebersihan Kota Medan. Perbaikan pasar tradisional dan selokan sekitarnya perlu ditingkatkan. Agar bau dari air selokan tidak menyengat dan sampai merusak jalan. Akibat dari hal ini juga sangat berpengaruh. Jalanan Kota Menjadi banyak genangan air dan merusak aspal. Pada akhirnya, kemacetan pun terjadi.

Namun, masih banyak juga masyarakat yang tidak ikut serta dalam pengutipans sampah. Alasan para masyarakat tersebut ialah karena masalah pembayaran. Masih banyak masyarakat yang keberatan dengan biaya pengutipan tersebut.

Karena itu, masih ada yang membuang sampah seenaknya dan sembarangan. Di selokan, parit besar bahkan disungai-sungai kecil di pinggiran

Kota Medan bahkan tengah Kota Medan. Jika kita berjalan dengan kendaraan, maka kita masih bisa melihat sampah diberbagai tempat.

Maka dari itu, perlu adanya sarana dan prasana yang lebih banyak untuk menanggulangi sampah yang berada di Kota Medan. Mulai dari para pekerja yang mengutip sampah dan membersihkan selokan, lalu penyediaan tong sampah besar untuk tempat para warga membuang sampah, agar mereka tidak meletakkan sampah disembarang tempat dan juga memberantas pemungutan sampah liar agar tidak terjadi kesalah pahaman antara petugas kebersihan dengan warga.

Dinas Kebersihan harus ekstra bekerja keras untuk membersihkan sampah. Menyediakan tempat sampah bagi masyarakat yang tidak mampu membayar retribusi pengutipan sampah. Dinas Kebersihan juga perlu mengadakan penyuluhan dan acara gotong royong untuk mengajak warga sama-sama membersihkan sampah di daerah sekitar komplek perumahan, gang maupun jalan di sekitar rumah masyarakat. Agar pembersihan sampah berjalan maksimal.

Tabel I.1
Data Anggaran dan Realisasi Dana

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2014	Rp. 150.000.000,00	Rp. 61.978.000,00	41.32%
2	2015	Rp. 180.000.000,00	Rp. 97.875.500,00	54.37%
3	2016	Rp. 246.044.000,00	Rp. 143.705.500,00	58.41%

Sumber Data : Dinas Kebersihan Kota Medan (2017)

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa target anggaran tidak konsisten terlihat dari naik angka target yang ditetapkan tiap tahun. Target anggaran pada Dinas kebersihan Kota Medan tidak mencapai tagrget anggaran. Persentase target

pada setiap tahunnya masih terlalu kecil atau masih dibawah 100% atas dasar itulah Dinas Kebersihan Kota Medan dapat digunakan sebagai peningkatan peningkatan kualitas lingkungan tapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan kebersihan lingkungan, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi kebersihan lingkungan.

Dari keterangan diatas, penulis ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya sistem atau cara Dinas Kebersihan mengajak masyarakat untuk ikut dalam retribusi kebersihan atau pemungutan sampah. Solusi dan himbauan apa yang dicanangkan agar masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Apakah penerapan yang dilakukan oleh Dinas Kerbesihan sudah sesuai dengan kebijakan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Apakah implementasi kebijakan daerah yang di tetapkan sudah berjalan maksimal atau belum. Penulis ingin mencari tahu apakah kurangnya sistem dan cara pembersihan sampah ini dikarenakan oleh kurangnya kualitas pelayanan Dinas Kebersihan atau masyarakat yang kurang berempati untuk ikut serta membantu Dinas Kebersihan Kota Medan dalam membuang sampah dan pembersihan sampah.

Maka dari itu, penulis ingin menjadikan uraian tersebut sebagai latar belakang dari judul skripsinya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam**

Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan di Dinas Kebersihan Kota Medan”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Di Dinas Kebersihan Kota Medan ?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Di Dinas Kebersihan Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akedemis, hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada FISIP UMSU khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam rangka memperkaya literatur bacaan dan khasanah penelitian bagi Mahasiswa.
- b. Secara teoritis, diharapkan untuk menerapkan teori komunikasi yang didapat penulis selama menjadi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU serta memperkaya wawasan penulis.

- c. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi masukan kepada berbagai pihak khususnya kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam hal pendidikan dan pada masyarakat khususnya Mahasiswa

D. Sistematika Penulisan.

- BAB I** : Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang pengertian implementasi, pengertian kebijakan public, pengertian implementais kebijakan public. pengertian retribusi, pengertian lingkuan, indikator kualitas lingkungan.
- BAB III** : berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, kerangka konseptual, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknis analisis data.
- BAB IV** : berisikan analisis data yang menguraikan pengujian data, pembahasan atau analisis data.
- BAB V** : berisikan Penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah

- 2) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- 3) Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- 4) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

B. Pengertian Kebijakan

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pengembangan perkantoran.

Menurut Wahab (2005:03) kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tindakan menegerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what goverment do or not to do” kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Wirnarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Walaupun batasan-batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batas ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Dimana suatu tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.

Menurut Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Agustino (2006:6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari uraian defenisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dll. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakn publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pancapaina tujuan asli akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

E. Unsur-Unsur kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat

menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.

- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini anatara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu

F. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan dan kegagalan implelementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya.

Diantaranya adalah :

- a. Isi kebijakan

Kegagalan implementasi disebabkan oleh samanya isi dari kebijakan yaitu :

- 1) Tujuan yang tidak cukup terperinci
- 2) Sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
- 3) Program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b. Kurang informasi

Kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksanaan dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c. Dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislatif selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum lebih lanjut, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah :

- 1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
- 2) Kelemahan institusi
- 3) Ketidakmampuan SDM dalam bidang teknis administrative
- 4) Kurangnya dalam bantuan teknis
- 5) Pengaturan waktu

- 6) Sistem informasi yang mendukung
- 7) Perbedaan agenda tujuan antar aktor
- 8) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- 9) Dukungan dan kesinabungan

Implementasi seharusnya di analisis dalam konteks : struktur institusional yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Program dapat dilihat sebagai suatu yang di implementasikan dalam kumpulan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi, organisasi lokal maupun organisasi nasional, organisasi swasta, organisasi bisnis dan organisasi buruh. Program tidak dapat di implementasikan oleh suatu organisasi saja, tetapi harus melalui matrix atas serangkaian kumpulan organisasi.

G. Pengertian Lingkungan

Menurut Sulhan (2006:10) Lingkungan adalah suatu norma, harapan, dan kepercayaan dari personil-personil yang terlibat dalam organisasi tempat belajar, yang dapat memberikan dorongan untuk bertindak dan mengarahkan pada prestasi siswa yang tinggi.

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Di dalam lingkunganlah seorang anak didik saling berinteraksi antara lingkungan biotik dan abiotik. Selama hidup, anak didik tidak bisa menghindarkan diri dari 2 aspek yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap belajar anak didik diinstansi, yaitu (Djamarah, 2008) :

- a. Lingkungan alami, adalah Lingkungan alami atau lingkungan hidup adalah lingkungan tempat tinggal anak didik, hidup dan berusaha didalamnya.

- b. Lingkungan sosial budaya, merupakan Lingkungan sosial merupakan suatu hidup dalam kebersamaan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya.

Menurut Supardi (2003), lingkungan atau sering juga disebut lingkungan hidup adalah jumlah semua benda hidup dan benda mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Secara garis besar ada 2 (dua) macam lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik. Pertama, lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu misalnya batu-batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, kelembaban, angin dan lain-lain.

Lingkungan fisik ini berhubungan erat dengan makhluk hidup yang menghuninya, sebagai contoh mineral yang dikandung suatu tanah menentukan kesuburan yang erat hubungannya dengan tanaman yang tumbuh di atasnya. Kedua, lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu baik manusia, hewan dan tumbuhan. Tiap unsur biotik, berinteraksi antar biotik dan juga dengan lingkungan fisik atau lingkungan abiotik. Lingkungan biotik maupun abiotik selalu mengalami perubahan, baik secara tiba-tiba maupun secara perlahan. Perubahan ini berhubungan erat dengan ekosistemnya yang mempunyai stabilitas tertentu.

Semakin besar aneka ragam ekosistem semakin besar daya stabilitasnya, misalnya hutan di daerah tropis yang mengandung begitu banyak ragam tumbuhan dan hewan. Walaupun tanpa perawatan tetap akan dapat mempertahankan stabilitas kehidupannya. Sebaliknya, sawah atau ladang yang

hanya terdiri dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan, mempunyai stabilitas yang kecil sehingga tanpa perawatan maka stabilitasnya akan terganggu.

Bagi manusia, daya dukung lingkungan sangat penting bagi kehidupan. Daya kehidupan, yang dimaksud adalah seberapa banyak jumlah unsur, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan dan menjamin kehidupan sejumlah penduduk yang mendiami suatu lingkungan. Pada suatu saat, lingkungan tidak dapat lagi memenuhi syarat kehidupan penghuninya karena daya dukung mulai berkurang atau akibat menurunnya kualitas lingkungan akibat ulah manusia atau adanya pencemaran.

Menurut Supardi (2003), upaya menghalangi atau mengurangi terjadinya penurunan kualitas lingkungan, maka perlu adanya suatu pedoman untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yaitu:

- a) Manusia hendaknya selalu memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang.
- b) Dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang *non renewable* (yang tidak dapat diganti) perencanaan dan pengelolaannya harus efektif dan efisien.
- c) Pembangunan ekonomi dan sosial hendaknya ditujukan selain untuk kesejahteraan umat juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan.
- d) Dalam mengadakan kebijaksanaan lingkungan, hendaknya diarahkan kepada peningkatan potensi pembangunan bukan sebatas untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang.
- e) Ilmu dan teknologi yang diterapkan untuk pemecahan masalah lingkungan harus ditujukan demi kegunaan seluruh umat manusia.

- f) Perlu adanya pendidikan, pelatihan maupun pengembangan secara ilmiah tentang pengelolaan lingkungan sehingga semua problem-problem lingkungan dapat ditanggulangi.
- g) Ada kerjasama yang baik dari semua pihak dalam rangka mempertahankan kelestarian dan mencegah terjadinya kerusakan atau kemusnahkan.

H. Pengertian Kebersihan Lingkungan

Menurut Wikipedia, kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.

Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih.

Mencuci adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan menggunakan air dan sejenis sabun atau detergen. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan produk kebersihan tangan merupakan cara terbaik dalam mencegah penularan influenza dan batuk.

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap

tingkap dan perabot rumah, menyapu dan mengemop lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan bilik mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulakan dengan menjaga kebersihan halaman dan membersihkan jalan di depan rumah daripada sampah. Tingkat kebersihan berbeda-beda menurut tempat dan kegiatan yang dilakukan manusia. Contohnya, kebersihan di rumah berbeda dengan kebersihan ruang bedah di rumah sakit.

Pengertian kebersihan lingkungan adalah kegiatan menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau dan enak dipandang mata. Kebersihan lingkungan tentu tidak satu tempat saja, misalnya saja kebersihan kantor yaitu kebersihan lingkungan tempat bekerja, kebersihan sekolah yaitu kebersihan lingkungan tempat belajar atau menuntut ilmu, dan lain sebagainya.

Inilah beberapa manfaat kebersihan lingkungan dalam kehidupan, antara lain sebagai berikut :

- a) Lingkungan akan menjadi bersih sehingga nyaman untuk ditempati.
- b) Kemungkinan Terserang penyakit semakin kecil dibanding yang kotor.
- c) Udara yang bersih dan segar sangat baik untuk pernafasan kita.
- d) Air yang bersih akan sangat bermanfaat khususnya untuk air minum
- e) Lingkungan yang hijau tentunya enak untuk dipandang mata.
- f) Bisa juga mendapatkan penghargaan seperti misalnya Adipura.

I. Pengertian Kualitas

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaianya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007).

Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.

Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup.

J. Pengertian Pelayanan

Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi.

Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka

kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk, (Tjiptono, 2007).

Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan tetapi dari beberapa definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut:

- 1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- 2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan
- 3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.

Dari definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa **kualitas pelayanan** adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Hubungan antara produsen

dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup

K. Pengertian Kebersihan

Menurut Wikipedia, kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.

Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih.

Mencuci adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan menggunakan air dan sejenis sabun atau detergen. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan produk kebersihan tangan merupakan cara terbaik dalam mencegah penularan influenza dan batuk.

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap

tingkap dan perabot rumah, menyapu dan mengemop lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan bilik mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulakan dengan menjaga kebersihan halaman dan membersihkan jalan di depan rumah daripada sampah. Tingkat kebersihan berbeda-beda menurut tempat dan kegiatan yang dilakukan manusia. Contohnya, kebersihan di rumah berbeda dengan kebersihan ruang bedah di rumah sakit.

Pengertian kebersihan lingkungan adalah kegiatan menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau dan enak dipandang mata. Kebersihan lingkungan tentu tidak satu tempat saja, misalnya saja kebersihan kantor yaitu kebersihan lingkungan tempat bekerja, kebersihan sekolah yaitu kebersihan lingkungan tempat belajar atau menuntut ilmu, dan lain sebagainya.

Inilah beberapa manfaat kebersihan lingkungan dalam kehidupan, antara lain sebagai berikut :

- g) Lingkungan akan menjadi bersih sehingga nyaman untuk ditempati.
- h) Kemungkinan Terserang penyakit semakin kecil dibanding yang kotor.
- i) Udara yang bersih dan segar sangat baik untuk pernafasan kita.
- j) Air yang bersih akan sangat bermanfaat khususnya untuk air minum
- k) Lingkungan yang hijau tentunya enak untuk dipandang mata.
- l) Bisa juga mendapatkan penghargaan seperti misalnya Adipura.

L. Pengertian Retribusi

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek, subjek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran.

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya

Pengertian Retribusi daerah dikemukakan oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, (Mardiasmo, 2002:100)

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dsb) sebagai balas jasa. Sementara itu dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa Pengertian Retribusi daerah adalah:

" Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ".

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- 2) Pungutannya dapat dipaksakan;
- 3) Pemungutannya dilakukan oleh Negara;
- 4) Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum;
- 5) Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.

Melihat definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

1. Pengertian Konsep Retribusi

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani (2002:55), retribusi adalah Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2002:132) retribusi adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

2. Obyek Retribusi Daerah

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu Jasa umum, Jasa usaha, dan Perizinan tertentu, adalah sebagai berikut :

3. Retribusi Jasa Umum

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan; Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu penduduk dan Akte catatan Sipil. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte kematian;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat; Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;

- 5) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara - Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur);
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan; Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Retribusi Jasa Usaha

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Ada beberapa Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman/pembentangan kabel listrik /telepon di tepi jalan umum;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas

lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;

- 4) Retribusi Terminal; Pelayanan terminal adalah tempat Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta;
- 7) Retribusi Penyediaan Kakus. Pelayanan penyediaan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta;
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan; Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun oleh pihak swasta;
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah;
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air; Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan barang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta;
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan

produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha untuk daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

5. Retribusi Perizinan Tertentu

Obyeknya retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu;
- 3) Retribusi Izin Gangguan; Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 4) Retribusi Izin Trayek; Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

6. Subyek Retribusi Daerah

- 1) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
- 2) Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- 3) Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian


Jenis yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial, Sugiyono (2010:213).

Jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang disebut sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Disebut juga metode *postpositivisik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan, Sugiyono (2010:7-8).

B. Kerangka Konsep

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka konsep atau kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka konsep atau kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap kriteria utama agar suatu kerangka konsep bisa meyakinkan sesama alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan atau hipotesis, Sugiyono (2010:60).

Gambar 3.1
Kerangka Konsep
Implementasi Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2012



C. Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang memberitahukan cara mengukur variabel penelitian. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai variabel penelitian yang akan diteliti, maka penjelasan dan variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara dan memperbaiki lingkungan adalah bagaimana cara Dinas Kebersihan menjaga dan tetap melestarikan dan membeersihkan lingkungan Kota Medan
- 2) Pemanfaatan sumber-sumber daya *non renewable* (yang tidak dapat diganti) adalah bagaimana cara Dinas kebersihan Kota Medan mengajak masyarakat agar bisa mendaur ulang sampah agar dapat digunakan dan difungsikan kembali, baik menjadi fungsi awal maupun fungsi lain.
- 3) Mengadakan kebijakan lingkungan yakni peningkatan potensi pembangunan adalah membuat sistim atau cara dan mengenali potensi-potensi subjek yang dapat digali dan menjadi pemasukan bagi masyarakat.
- 4) Ilmu dan tegnologi adalah cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kota Medan dengan mendatangkan ahli-ahli yang dapat mengolah lingkungan tersebut menjadi lebih asri dan dengan teknologi dapat mendaur ulang sampah lingkungan.
- 5) Kerjasama yang baik dari semua pihak adalah agar semua masyarakat di Kota Medan melalui Dinas Kebersihan dapat ikut serta membantu pemerataan dan pembersihan untuk kualitas lingkungan yang lebih baik dan asri.

D. Narasumber

Yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak M.Husni, SE. MSi
- 2) Bendahara Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Zulfikar Ahmadi S.Sos
- 3) Pegawai Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Putera Ramadhan S.STP

- 4) Pegawai Umum Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Baharudin Harahap.S.Sos
- 5) Masyarakat yakni Bapak Hendarto seorang Wiraswasta
- 6) Masyarakat yakni Ibu Mayura seorang Ibu Rumah Tangga

E. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisis dari variabel tersebut. kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya proses penyampaian informasi kepada masyarakat
- 2) Adanya sikap yang bertanggung jawab dari pihak Dinas Kebersihan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik
- 3) Adanya pedoman-pedoman dan aturan-aturan teknis dalam pelaksanaan implementasi kebijakan daerah yang dibuat oleh Dinas Kebersihan Kota Medan
- 4) Adanya sarana dan fasilitas pada retribusi pelayanan kebersihan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan di dinas kebersihan kota medan
- 5) Adanya pelayanan kebersihan lingkungan bagi masyarakat dari Dinas Kebersihan Kota Medan.

- 6) Adanya aspirasi atau tanggapan dari masyarakat perihal lingkungan dan kinerja pelayanan Dinas Kebersihan Kota Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informasi yang telah ditentukan.

b) Data Sekunder

Melalui studi Kepustakaan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang di peroleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti adalah bagian integral dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti menjadi instrument riset yang harus terjun langsung di lapangan. Karena itu riset ini bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasuistik bukan digeneralisasikan, Kriyantono (2008:59). Selain itu data yang terkumpul merupakan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dideskripsikan dalam bentuk tulisan karya ilmiah kemudian disesuaikan isi atau meteri data tersebut.

Pengklasifikasian data ini dengan mempertimbangkan kemurnian/kebenaran data (kevaliditan), dengan senantiasa memperhatikan kompetensi subjek penelitian dan tingkat autentitasnya (Kriyantono, 2008:194).

Dalam penelitian analisis data dan pengolahan data sebagai berikut :

- a. Penyeleksian data, pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
- b. Reduksi data/pembentukan abstraksi dengan data yang ada seperti observasi, wawancara dan inti sari dokumen.
- c. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya.

H. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan riset di Dinas Kebersihan Kota Medan, yang berlokasi di Jl. Pinang Baris No. 114 Medan, No. Telepon (061) 8458994

2. Sejarah Singkat Dinas Kebersihan Kota Medan

Pengelolaan sampah sudah dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda, setelah Indonesia merdeka, pengelolaan sampah kota atau penanganan kebersihan dilaksanakan atau ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum kotamadya Daerah Tingkat II Medan, dan merupakan salah satu bagian unit kerja berbentuk seksi, hingga tahun 1975. Oleh Karena penanganan kebersihan semakin meluas dan personil semakin banyak maka untuk lebih mengintensifkan pelayanan kebersihan, dibentuk satu Dinas lagi yaitu pengembangan dari Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Medan pada tahun 1975 yaitu Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Madya Daerah Tingkat II Medan. Pada tahun 1978 dipecah lagi menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Tingkat II Medan Menjadi 3 (tiga) Dinas yaitu :

- 1) Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah 3 Tingkat II Medan.
- 2) Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.
- 3) Dinas Perbengkelan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

Dinas Kebersihan ini hanya beroperasi sampai Tahun 1988, karena berdasarkan studi yang dilaksanakan selama periode proyek MUDP-I (Medan Urban Development Project). Dinas ini diusulkan dilikuidasi menjadi sebuah

Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari Kotamadya Tingkat II Medan dan merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Daerah. Universitas Sumatera Utara Perusahaan Daerah Kebersihan Bestari Kotamadya Daerah Tingkat II Medan didirikan dengan tujuan :

- 1) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam bidang jasa sarana dan fasilitas kebersihan untuk mencapai Kota Medan yang bersih dan lingkungan yang sehat.
- 2) Meningkatkan Pendapatan asli Dearah.Khusus penanganan kebersihan kota, dalam pelaksanaan dilapangan terdapat kekurangan peralatan pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Oleh karena adanya dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tingkat II Medan sangat terbatas, maka diupayakan meminjam dana dari ADB (Asia Depelopment Bank) . Setelah diadakan survey dan fasibility study di lapangan, maka diadakan mufakat antara Pemerintah Pusat. Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Cipta Karya dan Pemerintah Daerah Tingkat II Medan, Departemen Keuangan dan Asia Depelopment Bank untuk mengadakan peralatan ini dibentuk satu organisasi yaitu MUDP (Medan Urban Development Project) sector persampahan pada 5 (lima) Kecamatan Pusat Kota yaitu :

- 1) Kecamatan Medan Kota.
- 2) Kecamatan Medan Baru.
- 3) Kecamatan Medan Barat.
- 4) Kecamatan Timur dan,
- 5) Kecamatan Medan Belawan.

Peralatan persampahan yang tersedia pada saat itu adalah :

- 1) 30 Unit Truk Renault (continer).
- 2) 21 unit Typer Truk (Toyota Rino).
- 3) 4 unit Truk Toyota Pick Up.
- 4) 1 Unit Buldozer.
- 5) 1 Unit Wheel Loader.
- 6) 10 Unit Honda GL 100.
- 7) 140.000 Buah tong sampah.
- 8) 25 Ha lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
- 9) Sarana peralatan dan perawatan dilengkapi dengan Work Shop, Doorsmer, Mushola, dan Galon Minyak.
- 10) Perkantoran.

Perusahaan Daerah kebersihan Bestari Kota Medan ini hanya beroperasi sampai dengan tahun 2001, karena dibekukan Oleh Walikota Medan, dan dibentuk kembali Dinas Kebersihan Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah KotaMedan No.4 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Medan . Keputusan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan. diperbarui Dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Kebersihan Kota Medan, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kota Medan, telah mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan Keputusan Nomor 188.34/9022/Kep-DPRD/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3 tanggal 4 Maret 2009.

3. Visi Dan Misi Dinas Kebersihan Kota Medan

Visi adalah cara memandang jauh ke depan, kemana Dinas Kebersihan Kota Medan harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif . Secara umum Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Pernyataan Misi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebersihan Kota Medan . Konsep Pembangunan Kota Medan Metropolitan di bidang kebersihan berpedoman kepada visi Dinas Kebersihan Kota Medan yaitu “**TERWUJUDNYA PELAYANAN KEBERSIHAN YANG PRIMA** “.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam rangka mewujudkan visi diatas, maka Misi Dinas Kebersihan Kota Medan ditetapkan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur guna membentuk aparatur Dinas Kebersihan yang berdedikasi tinggi dan professional dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan yang berteknologi berdaya guna dan berhasil guna dalam penyapuan, pengumpulan, pewardahan, pengangkutan dan pemusnahan sampah serta pengolahan dan pemanfaatan

10 sampah menjadi bernilai ekonomi , guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan.

- c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan peran serta masyarakat membayar retribusi pelayanan kebersihan guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan.

4. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Medan

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota untuk menyelenggarakan kebijakan teknis urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan.

2) Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program Dinas Kebersihan Kota Medan.

3) Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian umum yang bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan, administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pelaporan pelaksana tugas Dinas Kebersihan Kota Medan.

4) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana, program, sub bagian keuangan, penyusunan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

5) Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan program dan pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas.

6) Bidang Pengembangan dan Pengawasan

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan dan pengawasan dan penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan sarana dan prasarana, penyuluhan, dan pengawasan kebersihan.

7) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi bertanggung kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan untuk penyiapan rencana program, segala kegiatan pengembangan sarana dan prasarana, pengumpulan pengelolaan bahan dan data koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

8) Seksi Penyuluhan

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan untuk penyusunan penyuluhan kebersihan dan pengumpulan pengolahan data lingkup materi penyuluhan kebersihan.

9) Seksi Pengawasan

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan untuk pengumpulan bahan dan data pelaksana pengawasan rutin, berkala, dan insidental terhadap penyapuan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah.

10) Bidang Operasional

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksana pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan Seksi Operasional Medan I, II, dan III, mulai dari pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

11) Seksi Operasional Wilayah I

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional untuk penyiapan pelaksanaan pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional wilayah I, mulai dari pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

12) Seksi Operasional Wilayah II

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional untuk penyiapan pelaksanaan pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional wilayah II, mulai dari pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

13) Seksi Operasional Wilayah III

Kepala Seksi bertanggung kepada Kepala Bidang Operasional untuk penyiapan pelaksanaan pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional

wilayah III, mulai dari pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

14) Bidang Retribusi

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan penagihan retribusi pelayanan kebersihan yang ditetapkan di wilayah penagihan Wilayah I, II, dan III.O. Seksi Penagihan Wilayah I Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi untuk penyusunan bahan pelaksanaan penagihan, pengutipan, penyetoran retribusi wilayah I serta pendapatan potensi wajib retribusi sampah (WRS) dan membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, realisasi hasil pengutipan pelayanan retribusi kebersihan.

15) Seksi Penagihan Wilayah II

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi untuk penyusunan bahan pelaksanaan penagihan, pengutipan, penyetoran retribusi wilayah II serta pendapatan potensi wajib retribusi sampah (WRS) dan membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, realisasi hasil pengutipan pelayanan retribusi kebersihan.

16) Seksi Penagihan Wilayah III

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi untuk penyusunan bahan pelaksanaan penagihan, pengutipan, penyetoran retribusi wilayah III serta pendapatan potensi wajib retribusi sampah (WRS) dan membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, realisasi hasil pengutipan pelayanan retribusi kebersihan.


17) Bidang Perawatan

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan perawatan terhadap kendaraan, truck sampah, becak/gerobak sampah, alat-alat berat, sarana dan prasarana serta perencanaan penempatan Pool kendaraan mobil Dinas.S. Seksi Perbengkelan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan untuk melaksanakan perbaikan seluruh alat-alat/sarana teknis kebersihan non kayu baik yang berada dilokasi perbengkelan (workshop) maupun yang sedang berada dilapangan serta pembauatan laporan kegiatan kerusakan kendaraan.

18) Seksi Pertukangan

Kepala Sektib bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan untuk penyusunan bahan lingkup pertukangan dan pengumpulan pengolahan data lingkup kerusakan kendaraan bak sampah yang akan dilas serta perbaikan kereta sorong, becak sampah, dan alat-alat berat yang berada di TPA. U. Seksi Service Pool Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan untuk pelaksanaan penggantian pelumas, pemispotan, pencucian kendaraan, filter/saringan, serta pengaturan Pool kendaraan, pembuatan laporan kendaraan rusak, laporan harian, bulanan, pencatatan kartu kendali pengambilan barang dari gudang dan laporan pemakaian.

Gambar 3.1
BAGAN DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN



Sumber : Dinas Kebersihan Kota Medan, 2017

5. Kinerja Dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan

Adapun tugas dari Dinas Kebersihan Kota Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Medan dalam bidang pengelolaan kebersihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Daerah melalui Sekertaris Daerah

- 2) Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebersihan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun fungsi dari Dinas Kebersihan Kota Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kebersihan dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan.
- 2) Melakukan pengelolaan limbah / sampah sesuai dengan perkembangan yang ada agar tidak terjadi pencemaran .
- 3) Menyelenggarakan penelitian dan penyusunan program perkembangan sistem pengelolaan kebersihan secara efisien dan efektif .
- 4) Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta
- 5) serta masyarakat dalam usaha meningkatkan bersih, tertib dan indah .
- 6) Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya .
- 7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Daerah

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 6 narasumber yang terdiri dari Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, Bendahara /Sekretaris Dinas kebersihan Kota Medan, pegawai operasional Dinas Kebersihan Kota Medan, pegawai bagian umum Dinas Kebersihan Kota Medan serta masyarakat sekitar yang mempunyai keluhan seputar masalah sampah dan lingkungan Kota Medan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang sifatnya langsung. Wawancara dilakukan pada hari senin, tanggal 02 Oktober 2017 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan.

Wawancara menceritakan secara rinci bagaimana Kepala Dinas dan para pegawai-pegawainya mengimplementasikan Perda No.10 tahun 2012 tentang pelayanan kebersihan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Penulis ingin mengetahui dengan jelas bagainya prosedur kerja dalam serta menyesuaikannya dengan perda yang ada. apakah sudah tepat sasaran, tujuan serta visi misi yang dibuat oleh Dinas Kebersihan Kota Medan. Serta ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai kebersihan dan pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan.

Tabel 4.1.

Keadaan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kebersihan

Kota Medan Tahun 2017

No	Nama Pegawai Negeri Sipil	NIP	Jabatan
1	Muhammad Husni SE, M.Si	19680705 199503 1 002	Kepala Dinas
2	Baharudin Harahap S.Sos	19690822 198811 1 002	Kepala Sub Bagian Umum
3	Doli Yusuf Hasibuan SE	19781230 200312 1 005	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Progran
4	Putera Ramadhan S.STP	19770913 199701 1 001	Kepala Bidang Operasional Sampah
5	Drs. Joni Halim	19660119 198603 1 004	Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
6	Ir. Lisnidar	19661215 199503 2 002	Kepala Bidang Pertamanan Dan Penerangan
7	Beni Masahaji Srg. SH	19650403 200701 1 036	Kepala Sesi Operasional Wilayah I
8	Zainal Arifin SE	19650611 200701 1 025	Kepala Sesi Operasional Wilayah II
9	Rudi Hermansyah SP	19700912 200212 1 004	Kepala Seksi Retribusi
10	Ikhwanza Syahputra ST, MT	19750712 200604 1 011	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana
11	Pahala SP	19620311 200801 1 001	Kasi TPS Dan TPA
12	Ngadimin	19600620 198503 1 009	Kasi Perawatan Dan Prasarana
13	Yudi Amri S.Sos	19661215 200604 1 003	Kasi Taman, Dekorasi Dan Makan
14	Dikki Rinaldi ST	19781216 200801 1 001	Kasi Penghijauan

Tabel 4.2.

**Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Medan Tahun
Anggaran 2014 s/d 2016**

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2014	Rp. 150.000.000,00	Rp. 61.978.000,00	41.32%
2	2015	Rp. 180.000.000,00	Rp. 97.875.500,00	54.37%
3	2016	Rp. 246.044.000,00	Rp. 143.705.500,00	58.41%

B. Hasil Penelitian**a) Adanya proses penyampaian informasi kepada masyarakat**

Menurut Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak M. Husni SE, M.Si, mereka melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan cara memasang spandung-spanduk dan slogan-slogan berisikan himbauan tentang kebersihan lingkungan, memasang tong sampah umum di tempat-tempat umum, pinggir jalan Kota, bekerja sama dengan lingkungan masyarakat untuk program gotong royong serta membuat pengutipan sampah ke perumahan serta komplek-komplek agar kebersihan lingkungan dari sampah tetap terjaga. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan kebersihan dan lingkungan dan mengurangi konsumsi sampah yang berlebihan. Masyarakat juga sudah menyadari adanya tindakan dari Dinas Kebersihan Kota Medan dalam hal pembersihan lingkungan. Mereka sering melihat petugas pemungut sampah yang datang

kerumah serta petugas penyapu jalan yang bekerja untuk membersihkan Kota Medan.

Menurut Pegawai operasional Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Putera Ramadhan S.STP, penyampaian informasi dilakukan dengan mendata dan bertanya kepada masyarakat apa saja keluhan mereka seputar masalah lingkungan dan sampah. Mengajak dan bekerja sama dengan Camat atau kepala lingkungan untuk bersama-sama dengan warga bergotong royong membersihkan area lingkungan mereka agar bersih dari sampah. Berkeliling Kota Medan untuk mendata daerah jalan Kota menjadi salah satu memberi informasi kepada masyarakat secara tidak langsung bahwa Dinas Kebersihan Kota Medan memberishkan area lingkungan dan harapan Dinas Kebersihan Kota Medan agar masyarakat sadar dan dapat ikut serta membantu program kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.

Menurut Pegawai umum Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Baharudin Harahap S.sos, proses penyampaian informasi kepada masyarakat adalah dengan memperlihatkan program kerja nyata. Karena kalau hanya berbicara, ia yakin masyarakat akan kurang kesadaran. Tapi apabila melihat langsung petugas kebersihan dalam memberihkan sampah dan lingkungan, maka akan timbul rasa kedaran dalam diri mereka untuk membersihkan area lingkungan. Kemudian memberikan sanksi kepada masyarakat apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Karena

hanya dengan hal seperti itu masyarakat akan paham apa itu kesadaran dalam membersihkan lingkungan.

Ibu Mayura (43 Tahun) sebagai salah satu Ibu rumah tangga menyatakan bahwa sebelum dilakukannya kebersihan lingkungan pada setiap minggunya Dinas Kebersihan Kota Medan memberikan informasinya melalui Camat, Kemudian Camat menyampaikan selebaran kepada saya untuk mengikuti kegiatan gotong royong dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan.

b) Adanya sikap yang bertanggung jawab dari pihak Dinas Kebersihan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik

Menurut jawaban dari Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak M.Husni SE, M.Si, pihak Dinas Kebersihan Kota Medan sudah berusaha secara maksimal dalam dalam bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan sesuai dengan perda no.10 tahun 2012 yang tertera serta berusaha menerapkan visi dan misi Dins Kebersihan Kota Medan agar lingkungan menjadi bersih, asri dan bebas dari sampah. Menurut masyarakat juga Dinas Kebersihan Kota Medan sudah mengimplementasikan pekerjaan mereka dengan benar. Meskipun belum dalam skala yang maksimal. Dikarenakan masih ada juga lingkungan yang masih belum bebas sampah, seperti sungai-sungai yang ada di tengah Kota Medan, daerah pasar atau pajak tradisional masih banyak sampah.

Menurut Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Zulfikar Ahmadi S.Sos, mereka sudah bertanggung jawab dengan sepenuhnya

dalam melaksanakan peraturan dalam perda no.10 tahun 2012 tentang pelayanan kebersihan. Cuma memang belum 100 persen maksimal. Dikarenakan masih ada didaerah Kota Medan yang belum terelisasi karena masalah waktu dan dana yang harus dikeluarkan untuk pembersihan dan pelestarian tidak sedikit. Tetapi Dinas Kebersihan Kota Medan tetap berusaha semaksimal mungkin.

Menurut Pegawai bagian umum Dinas Kebersihan Kota Medan bapak Ramadhan Putera S.STP, Dinas Kebersihan Kota Medan sudah berupaya maksimal demi mempertanggung jawabkan masalah keberishan lingkungan dan sampah khususnya. Bukti nyata adalah adanya petugas yang selalu mengutip sampah dan membersihkan lingkungan tiap harinya di jalanan dan daerah Kota Medan. Mereka bekerja demi kebersihan lingkungan dan kami disini, mengupayakan secara lebih dalam lagi apa yang harus dibersihkan agar Kota Medan menjadi Kota yang asri.

c) Adanya pedoman-pedoman dan aturan-aturan teknis dalam pelaksanaan implementasi kebijakan daerah yang dibuat oleh Dinas Kebersihan Kota Medan.

Menurut Kepala Dinas Kebersihan Kota medan Bapak M.Husni SE, M.Si ketika para pegawai membersihkan area lingkungan Kota Medan, hal tersebut harus sesuai dengan pedoman dan aturan yang sudah ditetapkan. Kami para petugas tidak sembarang membersihkan area lingkungan. Semua sudah tertera dan diatur. Jadi Dinas Kebersihan Kota

Medan sudah mempunyai teknis tertentu ketika akan mulai bekerja. Dan itu semua dilaporkan ketika pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Menurut sekretaris Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Zulfikar Ahmadi S.Sos, pedoman, aturan dan teknis pelaksanaan itu wajib dilaksanakan. Apa yang ada, sudah pasti wajib dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan. hal ini dikarenakan tanggung jawab yang diemban serta pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pimpinan lebih tinggi akan kinerja Dinas Kebersihan Kota Medan. Ketika tugas tidak dijalankan dengan benar dan menurut pedoman serta aturan yang telah disepakati, maka kemungkinan Dinas Kebersihan Kota Medan akan dikenakan sanksi karena lalai dalam menjalankan tugas.

Menurut pegawai umum Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Baharudin Harahap S.Sos, mereka sudah menjalankan pedoman, aturan serta teknis pelaksanaan kebijakan daerah dengan maksimal. Meskipun tidak dipungkiri pasti masih banyak masyarakat yang merasa krang puas, tetapi Dinas Kebersihan Kota Medan selalu berupaya untuk membersihkan lingkungan Kota Medan dengan semaksimal mungkin dengan aturan yang sudah ditulis oleh Perda.

d) Adanya sarana dan fasilitas pada retribusi pelayanan kebersihan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan di Dinas Kebersihan Kota Medan

Menurut sekretaris Dinas Kebersihan Kota Medan, Bapak Zulfikar Ahmadi S.Sos, sampai sejauh ini, Dinas Kebersihan Kota Medan selalu

memberikan fasilitas demi menunjang kebersihan lingkungan. Seperti menyediakan truk sampah bagi petugas pengutip sampah, sapu bagi petugas sapu jalan, kemudian gerobak-gerobak kecil untuk pengutip sampah di area perumahan dan kompleks serta tong-tong sampah yang disediakan di tempat umum seperti Merdeka Walk, taman Kota dan lain sebagainya yang diletakkan di seputaran jalan dan tempat-tempat khalayak ramai. Tong sampah yang diletakkan juga sudah dibedakan untuk sampah organic dan non organic. Disini diharapkan agar para masyarakat dapat sadar akan kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya serta dapat memilah sampah yang akan mereka buang. Apakah itu organic atau non organic apakah dapat didaur ulang atau tidak.

Menurut pegawai bagian umum Dinas Kebersihan Kota Medan, Bapak Baharudin Harahap S.Sos, fasilitas yang Dinas Kebersihan Kota Medan sudah lumayan banyak dan maksimal. Mereka selalu mendata apa yang kurang di daerah bagian ini, lalu melengkapinya. Mereka juga mendata dan bertanya kepada petugas penyapu jalan dan pengutip sampah apakah peralatan mereka masih tersedia dengan baik dan jika sudah rusak maka akan diganti.

Menurut pegawai operasional Dinas Kebersihan Kota Medan Bapak Putera Ramadhan S.STP, sampai saat ini fasilitas sudah di beri dengan baik. Tidak ada fasilitas yang tidak layak yang diberikan. Tong-tong sampah juga sudah diletakkan di pinggir jalan, ditempat-tempat

rekreasi dan sejenisnya. Sampai sejauh ini hanya ini fasilitas penduduk yang sudah diberikan.

e) Adanya pelayanan kebersihan lingkungan bagi masyarakat dari Dinas Kebersihan Kota Medan.

Menurut narasumber masyarakat Bapak Hendarto seorang Wiraswasta mereka sudah menyadari keberadaan petugas Dinas Kebersihan Kota Medan. masyarakat juga ikut serta dalam pembayaran iuran untuk pengutipan sampah yang datang untuk mengutip kerumah setiap harinya. Mereka juga sudah melihat para petugas sapu jalan, yang setiap harinya bekerja untuk membersihkan Kota Medan. Namun ada beberapa hal yang menurut masyarakat kurang diperhatikan. Yakni tempat pengumpulan sampah yang masih berantakan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Akibatnya perumahan atau rumah-rumah yang terdekat dengan tempat pengumpulan sampah menjadi tercemar bau, dan dapat mengakibatkan udara yang tidak sehat. Sampah-sampah di area sungai juga masih banyak yang belum dibersihkan, akibatnya ketika hujan maka sering terjadi banjir. Begitu juga dengan selokan dan parit-parit kecil dipinggir jalan. Sebagian masih banyak sampah yang bertebar.

Menurut Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, Bapak M.Husni S.E, M.Si, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan memberikan pegawai pengutip sampah untuk komplek dan perumahan, kemudian menerima keluhan langsung masyarakat dikantor serta mendata apa yang complain oleh masyarakat serta memberikan arahan dan solusi

agar keluhan dapat terselesaikan tanpa harus sampai adanya demonstrasi. Dinas Kebersihan Kota Medan berupaya menerima apapun keluhan dan segera menurunkan pegawai untuk mendata, meskipun semuanya butuh proses yang tidak sebentar.

f) Adanya aspirasi atau tanggapan dari masyarakat perihal lingkungan dan kinerja pelayanan Dinas Kebersihan Kota Medan.

Menurut narasumber masyarakat, mereka harap agar Dinas Kebersihan kota Medan dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Lebih mendata lagi mana daerah-daerah yang masih memerlukan tingkat kebersihan. Melihat apakah selokan dan parit-parit jalan sudah bebas dari sampah serta membuat lahan khusus sebagai tempat penampungan sampah yang jauh dari pemukiman warga. Dikarenakan ketika sampah sudah mengeluarkan bau, maka udara akan tercemar. Serta memperhatikan sungai-sungai di daerah pinggiran kota dan tengah kota, apakah sudah bebas dari sampah atau belum. Karena jika hujan, ada sebagian dari daerah Kota Medan yang masih terkena banjir. Hal ini harusnya menjadi perhatian dan prihatin bagi sesama masyarakat dan juga Dinas Kebersihan Kota Medan itu sendiri.

Menurut Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Medan, Bapak Zulfikar Ahmadi S.Sos, mereka menerima saran dan kritikan dari para masyarakat dan mencatat apa yang masyarakat sarankan agar Dinas Kebersihan Kota Medan dapat meninjau dan mengetahui apa kekurangan dalam meningkatkan kinerja. Dikarenakan Dinas Kebersihan Kota Medan juga

tidak dapat mencakup semua data daerah Kota Medan kalau tidak dibantu dengan informasi dan pemberitahuan dari masyarakat itu sendiri.

C. Pembahasan Data

Setelah melakukan hasil penelitian, maka penulis akan merangkum keseluruhan jawaban dari narasumber dan mengaitkannya dengan kategorisasi penelitian, adalah sebagai berikut :

Menurut Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan dan para pegawainya, mereka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputar tentang kebersihan lingkungan. Slogan-slogan di banner, spanduk dan lain sebagainya mereka tulis dan buat dengan harapan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Berbagai fasilitas-fasilitas kebersihan mereka cukupi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna kebersihan lingkungan.

Dengan cara yang perlahan, Dinas Kebersihan Kota Medan mencoba membersihkan lingkungan serta membenahi kekurangan-kekurangan pekerjaan mereka yang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan waktu pengerjaan yang tidak dapat selesai dengan cepat. Kemudian, menurut Dinas Kebersihan Kota Medan, masih banyak juga masyarakat yang tidak mau bekerja sama dalam membersihkan sampah dan lingkungan. Seperti masih banyaknya masyarakat yang mmbuang sampah sembarangan, di tengah Kota sudut jalan, ujung jalan bahkan ada yang membuang sampah di pinggiran sungai. Hal ini sudah pasti akan membuat dampak banjir ketika hujan datang. Jadi menurut mereka kinerja kami tidak kelihatan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat itu sendiri.

Kemudian Pihak Dinas Kebersihan Kota Medan juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab penuh dengan kebersihan lingkungan Kota Medan. terbukti dengan adanya pelayanan petugas pengangkut sampah yang ada di komplek-komplek perumahan, truk sapu jalan, penyiraman tanaman Kota dan lain sebagainya. Mereka juga menerima keluhan-keluhan masyarakat secara langsung di kantor mereka dan mendata daerah-daerah yang masih harus ada pembersihan lingkungan dan sampah.

Lalu, bagi petugas sampah, mereka juga sudah bekerja setiap harinya dalam pengutipan sampah. Seperti petugas pengutip sampah di komplek-komplek dan perumahan, mereka mengutip sampah setiap hari atau dalam dua hari sekali. Bagi petugas penyapu jalan, mereka melakukan pekerjaan mereka setiap hari, dari pagi hingga menuju petang. Menurut Dinas Kebersihan Kota Medan, hal ini sudah menunjukkan bahwa mereka sudah berupaya bertanggung jawab demi kebersihan Kota Medan yang diatur dalam Perda No.10 tahun 2012.

Namun, Dinas Kebersihan Kota Medan juga tidak dapat asal dan sembarangan dalam menata dan membersihkan lingkungan. Mereka bekerja sesuai dengan ketentuan dan pedoman dari Perda No.10 tahun 2012 serta menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan di Dinas Kebersihan Kota Medan. semua yang mereka kerjakan telah diatur dan ditata sedemikian rupa agar tujuan yang akan dilaksanakan mendapat hasil yang maksimal. Namun hal ini butuh proses yang tidak dapat dikatakan cepat.

Sampai sejauh ini, Dinas Kebersihan Kota Medan juga selalu menyediakan fasilitas-fasilitas kebersihan lingkungan seperti tong sampah, truk

pengangkut sampah untuk daerah Kota Besar, gerobak sampah untuk daerah-daerah kecil seperti perumahan nasional (perumnas) dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan agar, pengutipan sampah demi kelangsungan kebersihan lingkungan dapat dibersihkan dengan baik.

Dan untuk masyarakat, seperti yang telah disebutkan, Dinas Kebersihan Kota Medan melayani kebersihan rumah-rumah masyarakat dengan cara, masyarakat harus membayar uang kebersihan sebesar Rp.8.000,- setiap bulannya agar pengutipan sampah di perumahan-perumahan yang tidak mempunyai halaman untuk membakar sampah, dapat dikutip setiap harinya atau dua hari sekali. Meskipun begitu, masih terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Kebersihan Kota Medan adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak bisa diajak bekerja sama dalam hal pembersihan sampah. Seperti masih banyak juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal Dinas Kebersihan sudah menyediakan tong sampah. Kemudian masih banyak juga yang memijak pembatas jalan yang sudah dibuat taman agar asri, kencing sembarangan dipohon-pohon yang ditanami dipinggir jalan dan lain sebagainya. Hal ini tentu akhirnya membuat kinerja Dinas kebersihan Kota Medan menjadi tidak terlihat dan tidak tampak dikarenakan Kota Medan belum menjadi kota yang bersih dan asri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan melakukan analisis pembahasan maka penelitian sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Kebersihan Kota Medan sudah berusaha secara maksimal dalam dalam bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan sesuai dengan perda no.10 tahun 2012 yang tertera serta berusaha menerapkan visi dan misi Dins Kebersihan Kota Medan agar lingkungan menjadi bersih, asri dan bebas dari sampah. Menurut masyarakat juga Dinas Kebersihan Kota Medan sudah mengimplementasikan pekerjaan mereka dengan benar. Meskipun belum dalam skala yang maksimal. Dikarenakan masih ada juga lingkungan yang masih belum bebas sampah, seperti sungai-sungai yang ada di tengah Kota Medan, daerah pasar atau pajak tradisional masih banyak sampah..
2. Dinas Kebersihan Kota Medan sudah bertanggung jawab dengan sepenuhnya dalam melaksanakan peraturan dalam perda no.10 tahun 2012 tentang pelayanan kebersihan. Cuma memang belum 100 persen maksimal. Dikarenakan masih ada didaerah Kota Medan yang belum terelisasi karena masalah waktu dan dana yang harus dikeluarkan untuk pembersihan dan pelestarian tidak sedikit. Tetapi Dinas Kebersihan Kota Medan tetap berusaha semaksimal mungkin.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sering mensosialisasikan perihal kebersihan dengan bekerja sama dengan kepala lingkungan atau Camat daerah-daerah Kota Medan, juga mensosialisasikan ke sekolah-sekolah agar masyarakat dan juga anak-anak sadar akan kebersihan dan lingkungan yang bersih.
2. Agar Dinas Kebersihan Kota Medan lebih mendata daerah-daerah Kota Medan yang masih tidak terurus (banyak sampah) dan daerah yang terkena banjir agar Kota Medan menjadi Kota yang asri.